



**PUTUSAN**

**Nomor . 2218/Pid.B/2016/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZALDI LUBIS  
Tempat lahir : Piang Pala  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/01 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Ranjung Gusti Kec.Galang Kab.Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik ,sejak tanggal 09 Maret 2016 s/d 28 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Negeri Medan sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016 ;
3. . Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Negeri Medan sejak tanggal 08 Mei 2016 s/d 06 Juni 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Negeri Medan sejak tanggal 07Februari 2016 s/d 06 juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 juni Februari 2016 sampai dengan 09 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 26 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2218/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2218/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dan Jaksa Penuntut Umum ,yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa RIZALDI LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa haka dan melawan hukum menjadi perantara daalm jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ". sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZALDI LUBIS selama 9 (sembilan) tahun penjara potong masa tahanan ang telah dijalani dana denda sebesar Rp. 1000.000.000 ,- ( satu milyar rupiah ) subsidair 6(enam) bulan penjara .;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - Narkotika jenis sabu –sabu yang dikemas didalam satu plastik klip bening tembus pandang seberat 100 (seratus ) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dengan nomor kartu 085358351585.dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ,atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang ,bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa RIZALDI LUBIS ,pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2016 ,bertempat di Jlan Medan –Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dala perkara ii berdomisili ata bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ,secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,membeli,menerima,menjadi perantara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli ,menukar ,atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5(lima) gram berupa sabu-sabu dengan berat 100 (seratus) gram ,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 februari 2016 sekitar pukul 10.00 wib saksi Mahyuddin dan saksi Doclas L Tobing ang merupakan anggota Polri dari Polda Sumut mendapat informasi dari seorang yang layar di percaya bahwa ada seorang yang bernama RIZALDI LUBIS (terdakwa) sealu meemperjual beliakan narkotika jenis sabu sehingga atas informasi tersebut lalu para saksi emnuruh informan tersebut untuk berpura-pura memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat itu juga sekitar pukul 13.00 wib informan menghubungi terdakwa dan memessan sabu-sabu sebanyak 100(seratus) gram dan atas pemesan tersebut lalu terdakwa menjelaskan kepada informan bahwa terdakwa akan menghubungi kembali apabila sabu-sabu sudah ada pada terdakwa .
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi informan dan terdakwa menjelaskan bahwa harga sabu yang dipesan informan seharag Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta ) dan transaksi jual beli akan dilakukan pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016 .
- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi informan dan mengatakan bahwa sabu ang dipesan informan sudah ada pada terdakwa lalau terdakwa dan informan bersepakat untuk bertemu di Jlan Medan Tanjung Morawa tepatnya di pinggir jalan di depan sebuah rumah makan sehingga informan dana apra saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud para saksi mengamati dari kejauhan sedangkan informan berada di depan rumah makan di pinggir jalan menunggu kedatangan terdakwa dan setelah beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama temannya dengan menggunakan Taxi dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada informan lalu para saksi yang sudah mengamati dari kejauhan langsung mendekati dan menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri .
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi informan dan terdakwa menjelaskan bahwa harga sabu yang di pesan iinforman seharga Rp.60.000.000 (enam juta rupiah) dan transaksi jual beli akan dilakukan pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghungi informan dan menagatakan bahwa sabu yang dipesan informan sudah ada pada terdakwa lalu terdakwa dan informan bersepakat untuk bertemu di jalan Medan-Tanjung Morawa tepatnya di pingir jalan di depan sebuah rumah makan sehingga informan dan para

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud lalu para saksi mengamati dari kejauhan sedangkan informan berada di depan rumah makan di pingir jalan menunggu kedatangan terdakwa dan setelah beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama temannya dengan menggunakan Taxi dan pada saat terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada informan lalu para saksi yang sudah mengamati dari kejauhan langsung mendekati dan menangkap terdakwa sedangkan temannya terdakwa berhasil melarikan diri,

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang untuk memiliki ,menyimpan ,menguasai ,atau menyediakn Narkoba Golongan I bukan taanaman berupa sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkoba No.LAB .3045 /nnf/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III,kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa RIZALDI LUBIS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIZALDI LUBIS ,pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2016 ,bertempat di Jlan Medan –Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dala perkara ii berdomisili ata bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ,secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar ,atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya 5(lima) gram berupa sabu-sabu dengan berat 100 (seratus) gram ,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 februari 2016 sekitar pukul 10.00 wib saksi Mahyuddin dan saksi Doclas L Tobing ang merupakan anggota Polri dari Polda Sumut mendapat informasi dari seorang yang layar di percaya bahwa ada seorang yang bernama RIZALDI LUBIS (terdakwa) sealu meemperjual beliakan narkoba jenis sabu sehingga atas informasi tersebut lalu para saksi emnuruh informan tersebut untuk berpura-pura memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 wib informan menghubungi terdakwa dan memessan sabu-sabu sebanyak 100(seratus) gram dan atas pemesan tersebut lalu terdakwa menjelaskan kepada informan bahwa terdakwa akan menghubungi kembali apabila sabu-sabu sudah ada pada terdakwa .

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi informan dan terdakwa menjelaskan bahwa harga sabu yang dipesan informan seharag Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta ) dan transaksi jual beli akan dilakukan pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016 .
- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi informan dan mengatakan bahwa sabu ang dipesan informan sudah ada pada terdakwa lalu terdakwa dan informan bersepakat untuk bertemu di Jlan Medan Tanjung Morawa tepatnya di pinggir jalan di depan sebuah rumah makan sehingga informan dana apra saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud para saksi mengamati dari kejauhan sedangkan informan berada di depan rumah makan di pinggir jalan menunggu kedatangan terdakwa dan setelah beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama temannya dengan menggunakan Taxi dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada informan lalu para saksi yang sudah mengamati dari kejauhan langsung mendekati dan menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri .
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi informan dan terdakwa menjelaskan bahwa harga sabu yang di pesan iinforman seharga Rp.60.000.000 (enam juta rupiah) dan transaksi jual beli akan dilakukan pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghungi informan dan menagatakan bahwa sabu yang dipesan informan sudah ada pada terdakwa lalu terdakwa dan informan bersepakat untuk bertemu di jalan Medan-Tanjung Morawa tepatnya di pingir jalan di depan sebuah rumah makan sehingga informan dan para saksi langsung menuju ke lokasi dimaksud lalu para saksi mengamati dari kejauahn sedangkan informan berada di depan rumah makan di pingir jalan menunggu kedatangan terdakwa dan setelah beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama temannya dengan menggunakan Taxi dan pada saat terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada informan lalu para saksi yang sudah mengamati dari kejauhan langsung mendekati dan menangkap tedakwa sedangkan temannya terdakwa berhasil melarikan diri,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan No.2218 /Pid.B/2016/PN.Mdn

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakwa tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang untuk memiliki ,menyimpan ,menguasai ,atau menyediakn Narkotika Golongan I bukan taanaman berupa sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labolaturium Barang Bukti Narkotika No.LAB .3045 /nnf/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III,kami pemeriksa mengambil kesipulan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa RIZALDI LUBIS adaalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republi Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Sebagaimana diatur di diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum ,Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang ,bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut;

## 1.Saksi : MAHYUDDIN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 WIB,bertempat di Jlan Medan –Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula saksi mendapat informan dari seorang yang laayk dipercaya bahwa ada seorang yang bernama RIZALDI LUBIS (terdakwa ) selalu menyediakan narkotika jenis sabu sehingga atas informan tersebut lalu para saksi menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat itu juag sekitar pukul 13.00 wib informan menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan atas pesanan tersebut lalu terdakwa menjelaskan kepada informan bahwa terdakwa akan menghubungi kembali apabila sabu-sabu sudah ada pada terdakwa kemudiaan saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa :Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam satu palstik kllip bening tembus pandang seberat 100(seberat) gram dan 1(satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 085358351585;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamaankan ke Polda Sumut untuk diproses sesuai denagn hukum yang berlaku ;  
Terhadap keterangan saksi ,Terdakwa tidak keberatan dan meembenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi : DOCLAS L.TOBING :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi tetap dengan keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 WIB,bertempat di Jlan Medan –Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula saksi mendapat informan dari seorang yang laayk dipercaya bahwa ada seorang yang bernama RIZALDI LUBIS (terdakwa ) selalu menyediakan narkotika jenis sabu sehingga atas informan tersebut lalu para saksi menyuruh informan tersebut untuk berpura-pura memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat itu juag sekitar pukul 13.00 wib informan menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan atas pesanan tersebut lalu terdakwa menjelaskan kepada informan bahwa terdakwa akan menghubungi kembali apabila sabu-sabu sudah ada pada terdakwa kemudiaan saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa .;
- Bahwa penangkapan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa :Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam satu palstik kllip bening tembus pandang seberat 100(seberat) gram dan 1(satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 085358351585;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamaankan ke Polda Sumut untuk diproses sesuai denagn hukum yang berlaku ;  
Terhadap keterangan saksi ,Terdakwa tidak keberatan dan meembenarkan keterangan saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan No.2218 /Pid.B/2016/PN.Mdn

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa Terdakwa **RIZALDI LUBIS** di persidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Sumut pada hari Kamis tanggal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jln Medan –Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang karena melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa :Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam satu palstik kllip bening tembus pandang seberat 100(seberat) gram dan 1(satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 085358351585;
- Bahwa Terdakwa beserta beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang ,bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam satu palstik kllip bening tembus pandang seberat 100(seberat) gram dan 1(satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 085358351585;

Menimbang ,bahwa barang bukti tesebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Sumut pada hari Kamis tanggal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Jln Medan –Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang karena melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa penangkapan terdakwa berhasil disita barang bukti berupa :Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam satu palstik kllip bening tembus pandang seberat 100(seberat) gram dan 1(satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 085358351585;
- Bahwa Terdakwa beserta beserta barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Polda Sumut untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang ,bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah meemnuhi unsur-unsur sebagaimana adi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan No.2218 /Pid.B/2016/PN.Mdn

Halaman 8





dakwakan kepadanya yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (ayat) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak adanya pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahannya, dalam hal ini Terdakwa Rizaldi Lubis yang telah ditanyai identitasnya dan telah dibenarkannya serta sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual ,menjual,memberi,menjadi perantara dalam jual beli ,menukar ,menyerahkan ,atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratna lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangkan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serat diperkuat degan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 28 february 2016 sekitar pukul 10.00 wib saksi Mahyuddin dan saksi Doclas L Tobing ang merupakan anggota Polri dari Polda Sumut mendapat informasi dari seorang yang layar di percaya bahwa ada seorang yang bernama RIZALDI LUBIS (terdakwa) sealu meemperjual beliakan narkotika jenis sabu sehingga atas informasi tersebut lalu para saksi emnuruh informan tersebut untuk berpura-pura memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada saat itu juga sekitar pukul 13.00 wib informan menghubungi terdakwa dan memessan sabu-sabu sebanyak 100(seratus) gram dan atas pemesan tersebut lalu terdakwa menjelaskan kepada informan bahwa terdakwa akan menghubungi kembali apabila sabu-sabu sudah ada pada terdakwa.Dan beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi informan dan terdakwa menjelaskan bahwa harga sabu yang di pesan iinforman seharga Rp.60.000.000 (enam juta rupiah) dan transaksi jual beli akan dilakukan pada hari kamis tanggal 03 Maret 2016;

Menimbang ,bahwa pada hari Kamis tanggal 2016 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi informan dan mengatakan bahwa sabu yang dipesan informan sudah ada pada Terdakwa lalu Terdakwa dan informan bersepakat untuk bertemu di jalan Medan -Tembung Tanjung Morawa tepatnya dipinggir jalan di depan sebuah rumah makan sehingga informan dan para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud lalu para saksi mengamati dari kejauhan sedangkan informan yang berada di berada di depan rumah makan di pinggir jalan menunggu kedatangan terdakwa dan setelah beberapa saat kemudian datang terdalwa bersama temanna dengan menggunakan Taxi danpada saat terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada informan lalu para saksi yang sudah mengamati dari kejauhan langsung mendekat dan menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labolaturium Barang bukti Narkotika No.LAB .3045 /NNF /2016 tanggal 23 Maret 2016 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil analisis terseut pada BAB III,kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa RIZALDI LUBIS dalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu ;

Menimbang ,bahwa olh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan sunsidaair dan seterusnya tidak perlu ditimbangkan lagi;

Menimbang ,bahwa setelah memperimbangkan segaa sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat ,menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana ;

Menimbang ,bahwa sebelum menjatuhkan hukuman nya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut ;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan progam pemerintah dalam pemberantas an Narkotika:

### Hal –hal meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya,;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan santun dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya :

Menimbang ,bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atasa diri terdakwa ,menurut Majelis Hakim adalah dirasa diadil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang ,bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana ang dijatuhkan ;

Menimbang ,bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidna yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui ,maka utuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan :

Menimbang ,bahwa terhadap barng bukti yang diajukan di persidangan utnuk selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang ,bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar onkos perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain ang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIZALDI LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa shabu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh ) tahun daan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah )dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa ,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam satu plastik kllip bening tembus pandang seberat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dengan nomor kartu 085358351585,dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk memebayar biaya oerkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 oleh kami PARLINDUNGAN SINAGA , S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT HENDRIK POSUMAH ,SH, M.H dan FAHREN, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh YANIRIA HAREFA , S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SRI HARTATI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapi terdakwa .;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ROBERT HENDRIK POSUMAH ,SH, M.H

PARLINDUNGAN SINAGA , S.H.,



FAHREN, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

YANIRIA HAREFA, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)